



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan layanan utilitas dasar yang merata dan adil, dibutuhkan pengelolaan jaringan utilitas yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan serta penempatan jaringan utilitas terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Cianjur guna mendukung pembangunan daerah;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Kabupaten Cianjur, perlu diatur landasan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
6. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak dibawah permukaan tanah .
7. Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
8. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah saluran distribusi di bawah permukaan tanah untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
9. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, hand hole, chamber bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.

10. Penyelenggara Jaringan Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Utilitas.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan untuk menghasilkan:

- a. rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
- b. program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
- c. keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. rencana detail ruang dan peraturan zonasi;
 - f. kepentingan umum; dan
 - g. keserasian lingkungan
- (3) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 5

Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu memuat:

- a. rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
- b. rencana penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Tahunan Perencanaan Penempatan
Jaringan Utilitas

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas di Daerah wajib menyampaikan:
 - a. program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap.kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
 - a. lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan ditempatkan;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Jaringan Utilitas yang akan dikenakan.
- (3) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dan data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelumnya.
- (4) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan mengajukan usulan perubahan pada bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Penyelenggara Jaringan Utilitas di Daerah yang tidak menyampaikan Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dan data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pembongkaran;
- e. pemutusan jaringan;
- f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
- g. denda administratif.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Perencanaan Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 8

- (1) Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah dibahas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan perangkat daerah terkait, menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai dasar pemberian rekomendasi izin penempatan Jaringan Utilitas.

BAB III

SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. lokasi strategis di Daerah; dan
 - d. kawasan dan/atau lokasi percontohan.
- (3) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan dalam ruang milik jalan harus memenuhi prinsip:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;

- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.
- (4) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV **PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS** **TERPADU**

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kewajiban perbaikan dan/atau penggantian terhadap kerusakan sarana dan/atau prasarana milik Pemerintah Daerah akibat penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran Utilitas;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Jaringan Utilitas di Daerah wajib ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

- (2) Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
- belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
 - Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal:
- bersifat sementara sampai Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
 - memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ditempatkan di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditempatkan pada Jaringan Tiang Utilitas Terpadu.
- (5) Penggunaan Jaringan Tiang Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- jaringan utilitas telekomunikasi, listrik, penerangan jalan umum, dan jaringan utilitas lainnya yang tidak memungkinkan ditempatkan di bawah tanah; dan;
 - jaringan tiang-tiang utilitas telekomunikasi yang sudah ada wajib ditempatkan dalam satu tiang utilitas terpadu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Tiang Utilitas Terpadu meliputi perencanaan, penyediaan, penggunaan, pengelolaan, penempatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
- (7) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan/atau ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembongkaran Utilitas;
 - pemutusan jaringan;
 - penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, setiap Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib ditempatkan ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan ketentuan:
 - a. untuk jaringan utilitas listrik, informasi, air, minyak, gas, bahan bakar, dan sanitasi dan sejenisnya paling lama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung sejak Jaringan Utilitas Terpadu tersedia; dan;
 - b. untuk jaringan utilitas telekomunikasi termasuk yang menggunakan Jaringan Tiang Utilitas Terpadu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jaringan Utilitas Terpadu tersedia.
- (2) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran Utilitas;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memperhatikan tata ruang, estetika, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan umum;
 - b. perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak; dan/atau
 - c. pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan.
- (3) Pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembongkaran Utilitas;
 - pemutusan jaringan;
 - penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Relokasi

Pasal 14

- Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - Dalam hal lokasi Jaringan Utilitas akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, penempatan Jaringan Utilitas wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Penyelenggara Jaringan Utilitas.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembongkaran Utilitas;
 - pemutusan jaringan;
 - penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JARINGAN UTILITAS TERPADU PADA PERUMAHAN

Pasal 15

- Setiap Perusahaan pengembang perumahan wajib menyusun Rencana Jaringan Utilitas.
- Rencana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan perizinan pengembangan perumahan.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan pengembang perumahan wajib menyediakan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Setiap Jaringan Utilitas pada Perumahan wajib ditempatkan pada Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Utilitas Terpadu pada Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang masa berlaku izinnya sudah habis dapat memperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pembongkaran;
 - pemutusan jaringan;
 - penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/atau
 - denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pendidikan dan pelatihan;
 - pengaturan dan koordinasi; dan/atau
 - sosialisasi.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pemantauan;
 - pengendalian; dan
 - evaluasi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- Izin penempatan Jaringan Utilitas yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

(2) Pengajuan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 86
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: (20/306/2025)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN UTILITAS TERPADU**

I. UMUM

Salah satu bentuk dari pelayanan publik yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai di Daerah demi menunjang hak masyarakat. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan estetika kota melalui penataan jaringan utilitas di daerah akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendorong kreativitas masyarakat dalam berusaha, dibutuhkan pengelolaan jaringan utilitas yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sehingga untuk menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan serta penempatan jaringan utilitas terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Cianjur guna mendukung pembangunan daerah.

Pengaturan mengenai jaringan utilitas terpadu tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 mendefinisikan utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum juga dijelaskan bahwa bangunan dan jaringan utilitas harus memenuhi ketentuan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan dan pengguna jalan, tidak mengganggu jalan pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya, tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya, dan sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait lainnya. Kabupaten Cianjur belum mempunyai pengaturan mengenai jaringan utilitas terpadu, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, perlu mengatur mengenai jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Cianjur.

Maksud disusunnya peraturan daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu meliputi penyelenggara jaringan utilitas dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu yang sudah ada dan yang akan ada di Kabupaten Cianjur. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu meliputi perencanaan, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, penempatan Jaringan Utilitas Terpadu, perizinan, pembiayaan, dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

- Pasal 3
 Cukup Jelas.
- Pasal 4
 Cukup jelas.
- Pasal 5
 Cukup Jelas.
- Pasal 6
 Cukup Jelas.
- Pasal 7
 Cukup Jelas.
- Pasal 8
 Cukup Jelas.
- Pasal 9
 Cukup Jelas.
- Pasal 10
 Cukup Jelas.
- Pasal 11
 Cukup Jelas.
- Pasal 12
 Cukup Jelas.
- Pasal 13
 Cukup Jelas.
- Pasal 14
 Cukup Jelas.
- Pasal 15
 Cukup Jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup Jelas.
- Pasal 18
 Cukup Jelas.
- Pasal 19
 Cukup Jelas.
- Pasal 20
 Cukup Jelas.
- Pasal 21
 Cukup Jelas.
- Pasal 22
 Cukup Jelas.
- Pasal 23
 Cukup Jelas.